

## KAJIAN ONTOLOGI, EPISTIMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM FILSAFAT HUKUM

Abdul Halim<sup>1</sup>, Halimatul Maryani<sup>2</sup>, Ridho Zikrillah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al- Washliyah, <sup>2,3</sup> Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: [abdulhalim93@gmail.com](mailto:abdulhalim93@gmail.com)

### ABSTRAK

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum itu sendiri. Objek dari filsafat hukum ada pada hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Filsafat hukum merupakan langkah awal sampai akhir dari penggalian mutiara hukum, menelistik sampai ke dasar masalah menyebabkan bagaimana satu tindakan dan kejadian akan diatur oleh hukum. Sebagai hakikat dalam konsep filsafat hukum itu sangat erat berkaitan dengan Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi. Dalam tulisan ini mengkaji analisis pemaparannya adalah dengan menggunakan studi normative dengan menggunakan analisis kualitatif.

**Kata Kunci:** Ontologi, Epistimologi, Aksiologi.

### ABSTRACT

*The philosophy of law is part of general philosophy, as it offers philosophical reflection on the foundation of law itself. The object of legal philosophy is in the law itself. The law is closely related to the norms that govern human behavior. The philosophy of law is the first step to the end of the excavation of the pearl of law, menelistic to the bottom of the problem causing how one action and event will be governed by law. As a substance in the concept of legal philosophy it is very closely related to Ontology, Epistimology, and Axiology. In this study, the analysis of exposure is to use normative studies using qualitative analysis.*

**Keywords:** *Ontology, Epistimology, Axiology.*

---

Copyright ©2022 GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara. All right reserved.

---

### PENDAHULUAN

Tujuan islam merupakan manifestasi dari sifat “*rahman dan rahim Allah*” kepada semua makhluk-Nya. *Rahmatan lil al-a’alamin* adalah inti sari hukum Islam. Dengan adanya hukum Islam tersebut dapat ditegakkan perdamaian dimuka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia dimata tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Filsafat hukum berasal dari dua kata yaitu filsafat dan hukum,<sup>1</sup> yakni Yunani yang tersusun dari dua kata: *Philein* dalam arti Cinta, dan *shopos* dalam arti hikmat (wisdom). Orang arab memindahkan kata Yunani "*philosophia*" kedalam Bahasa mereka dengan menyesuaikan dengan tabiat susunan kata-kata Arab, falsafah dengan pola *fa'ala, fa'lalahdanfi'lal*. Dengan demikian kata benda dari kata kerja falsafa seharusnya falsafah dan filsafat.<sup>2</sup>

Filsafat hukum berupaya untuk mencari dan menemukan hukum secara hakiki, secara arif bijaksana. Dengan demikian diharapkan dengan kearifan itu para juris dapat melakukan tugas pokoknya yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dapat melahirkan rasa keadilan, sedangkan hukum yang baik dapat menimbulkan keberpihakan, dan hukum yang adil mampu menetralkan.<sup>3</sup>

Untuk bisa menegakkan itu semua, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Untuk itu pengkajian Filsafat hukum mutlak diperlukan. Dengan tegak dan berhasilnya filsafat hukum, dapat dibuktikan bahwa hukum memberikan jawaban terhadap tantangan zaman merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam.

Filsafat Hukum ialah filsafat yang diterapkan pada hukum. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu yaitu hukum. Maka filsafat hukum adalah filsafat yang menganalisis hukum secara modis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya<sup>4</sup>. Serta bagaimana menganalisis filsafat hukum dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang filsafat hukum hukum dari tiga aspek tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia,2014), hlm 7

<sup>2</sup> Syafrudin, *Filsafat Ilmu mengembangkan kretaitas dalam proses keilmuan* (Medan: Perdana Mulya Saran) 2010), hlm. 31.

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm.14.

aturan hukum.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Hakikat Hukum Dari Sudut Pandang Teori

Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan (*causa materialis*), dari sebab yang berupa bentuk (*causa formalis*), dari sebab yang berupa pembuat (*causa efisien*), dan dari sebab yang berupa tujuan (*causa finalis*). Sementara J.J.H. Bruggink memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah bahasa. Bruggink memandang sedemikian oleh karena yang memungkinkan hukum itu ada dan dapat dipahami dengan beberapa defenisi adalah bahasa. Defenisi kausal, yaitu hukum itu ada oleh penguasa. Defenisi fungsional, yaitu hakikat hukum adalah fungsi. Defenisi fenologis, yaitu hakikat hukum adalah kesepakatan. Defenisi sinonim, yaitu hakikat hukum adalah peraturan. Defenisi etimologis, yaitu hukum berasal dari bahasa Arab "*al hukma*" yang berarti peraturan. Defenisi konotatif, yaitu hakikat hukum terletak pada sifatnya.<sup>7</sup>

Aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik berasal dari Tuhan maupun akal manusia. Aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa dan sanksi. Mazhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum adalah kemanfaatan (kegunaan). Mazhab sejarah memakanai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa (*volkgeist*). Aliran sociological jurisprudensi menyatakan bahwa hakikat hukum adalah terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aliran idealisme memandang bahwa hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, moralitas dan negara.

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>7</sup> *Ibid.*

Aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi dan budaya. Gerakan studi hukum kritis berpendapat bahwa hakikat hukum adalah politik. Aliran marxisme berpendapat bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas, dimana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas. Teori *chaos* dan dekonstruksi Derrida menganggap hakikat hukum adalah *chaos* atau kekacauan. Aliran antropologi metafisika (filsafat manusia) berpandangan bahwa hakikat hukum adalah bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya, yang berarti hukum adalah misteri.<sup>8</sup>

Dari berbagai macam ideologi hukum yang menyatakan pendapatnya akan hakikat hukum, tetap saja arti dari hakikat adalah adanya hukum. Isi Hukum, Permasalahan yang menjadi pokok dalam hakikat hukum adalah untuk mengetahui apa yang menjadi isi dari hukum itu. Sebagaimana yang melandasi hakikat hukum adalah adanya hukum, maka adanya hukum itu dapat dilihat melalui sarana optikan yang berada dalam hukum itu, yaitu yang menjadi isi dari hukum. Secara sederhana bila ditilik dari keberadaan hukum, maka isi hukum itu dapat dilingkarkan dalam adanya empat isi, yaitu aksi, reaksi, atauran, dan konsekuensi, yang keempatnya hadir secara bersamaan dalam hukum walaupun akan terpisah ataupun dipilah satu persatu. Aksi adanya hukum karena adanya aksi, yaitu perbuatan. Tentu saja yang dimaksud disini adalah perbuatan hukum. Reaksi merupakan aksi setelah aksi. Setiap aksi menggiring aksi lanjutan yang menjadi reaksi. Dapat dikatakan bahwa reaksi merupakan jawaban dari adanya aksi. Aksi tidak mungkin berdiri sendiri bila tanpa reaksi, maka aksi akan terlihat seperti pernyataan tanpa pengertian. Dimana setiap pernyataan menuntut penjelasan bagi siapa yang mengeluarkannya dan dituntut oleh siapa yang mendengar atau menerimanya. Tetapi disini reaksi dijawab dari aksi. Aturan kehidupan yang berjalan dengan segala aksi dan reaksinya, maka akan tercipta pertentangan dan terkadang terdapat pula kolaborasi yang apik antara keduanya. Namun tak jarang antara aksi dan reaksi saling bertentangan dengan pikiran dan keinginan manusia. Disinilah aturan diperlukan untuk menjalankan peranannya dalam mengatasi atau mengurai *chaos* antara aksi dan reaksi. Konsekuensi akibat menggunakan dan menciptakan aturan, maka kebebasan manusia dengan sendirinya terbelenggu atau terbatas dengan adanya seperangkat aturan itu yang memunculkan konsekuensi terhadap setiap aturan yang dilanggar.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Epistemologi berdasarkan akar katanya *episteme* (pengetahuan) dan logos (ilmu yang sistematis, teori)<sup>9</sup>. Secara terminologi, epistemology adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu.<sup>10</sup> Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi dari pada epistemology adalah P.Hardono Hadi. Menurut beliau epistemology adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Tokoh lain yang mencoba mendefinisikan epistemology adalah D.W Hamlyin, beliau mengatakan bahwa epistemology sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian - pengandaian serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan<sup>11</sup>. Dagobert D. Runes. Seperti yang di tulis Mujamil Qomar, beliau memaparkan bahwa epistemology adalah cabang filsafat yang membahas, sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Azyumardi Azra, beliau menambahkan bahwa epistemology sebagai ilmu yang membahas keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Walaupun dari kedua pemaparan di atas terdapat sedikit perbedaan, namun keduanya memberikan pengertian yang sederhana dan relative mudah di pahami. Mudhlorahmad merinci menjadi enam aspek yaitu, hakikat, unsur, macam, tumpuan, batasan dan saran pengetahuan<sup>12</sup>. Epistemologi dikenal memiliki daya jelajah dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji keberadaannya. Sementara bila disefikasikan atas ranah epistemologi hukum, maka lingkup kajiannya berada pada upaya untuk menyibak tentang bagaimana pengetahuan hukum itu dapat diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi hukum. Epistemologi hukum berkelana pada pencarian pada apakah pengetahuan hukum itu, apakah arti mengetahui dan dimana pengetahuan itu ditemukan: akal budi ataukah

---

<sup>9</sup> Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 78

<sup>10</sup> Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*

pengalaman indrawi, serta apakah pengetahuan kita tentang hukum dapat dipertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Epistemologi sistem hukum, Membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, tidak terlepas dari pendekatan atas pengertian sistem sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Apabila menempatkan sistem pada pusat pengamatan sedemikian, maka menurut Schrode dan Voich yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa pengertian-pengertian di dalamnya adalah sebagai berikut: Sistem itu berorientasi kepada tujuan, Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*), Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem), Masing-masing bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi), Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan), Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Epistemologi Asas Hukum, Asas adalah penerapan dari suatu prinsip.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut Theo Huijbers, asa hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri. Dalam pandangannya Huijbers mengklasifikasikan asas hukum menjadi tiga macam, yakni asas hukum objektif bersifat moral, asas hukum objektif yang bersifat rasional, dan asas subjektif yang bersifat moral dan rasional.

Epistemologi Kesadaran Hukum, Driyakarta telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti "*einruf aus mir und uber mich*" seperti panggilan yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku. Bila terjelma dalam wujud kesadaran hukum, maka ia akan berupa kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum, berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itu lah yang menjadi tempat bagi jalianan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia. Konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas hukum ini, bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa wajib, yaitu: Wajib berbuat baik, Yaitu timbulnya

---

<sup>13</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 149.

<sup>14</sup> Nurashiah, *Filsafat Hukum Islam*,Medan:Diktat IAIN, 2002), hlm. 89.

dalam jiwa yang sadar untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan karena ada faktornya paksaan atau mengharapkan sanjungan dari orang lain. Bahwa kesadaran moral hukum itu, menggugah rasa kemanusiaan. Timbulnya kejahatan antara seorang dengan yang lainnya, itu disebabkan oleh bukan rasa kemanusiaan itu yang ditonjolkan, tetapi nafsu hewani ini biasanya tidak kenal kompromi. Lawan dari nafsu hewani inilah rasa kemanusiaan yang mendorong untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terhadap orang lain. Rasa intropeksi, yakni sebagai kesadaran untuk melihat kedalam jiwa sendiri. Kesadaran ini akan membuat orang untuk berbuat lebih baik terhadap hukum.<sup>15</sup>

Aksiologi Hukum, Aksiologi berasal dari bahasa Yunani "axios" yang memiliki arti nilai, dan "logos" yang mempunyai arti ilmu atau teori. Jadi, Aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, mak diuraikan beberapa definisi tentang aksiologi, di antaranya: Aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Suria Sumantri filsafat ilmu sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teorinilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang di peroleh. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam tiga bagian. Pertama, moral *conduct*, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika, *esthetic expression*, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan, *sosio-political life*, yaitu kehidupan social politik, yang akan melahirkan filsafat sosio-politik.

Aksiologi hukum berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan. Aksiologi sebagai nilai yang berlaku dalam setiap fakta perbuatan manusia. Pembahasan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum. Aplikasi dari nilai-nilai yang terkandung itu akan menurutkan kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, dimana kita melakukan tindakan akan bernilai dan mampu dinilai baik buruknya. Seperti urutan jalannya filsafat yang mengaitkan nilai-nilai baik dan buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 174.

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 175.

Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi hukum penuh dengan penilaian akan sesuatu yang baik. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka hukum pula memiliki nilai untuk diwujudkan dalam bentuk peraturan ketetapan dan nilai sebagainya. Aksiologi menentukan misalnya nilai apa yang ingin dicapai dalam suatu peraturan atau sebaliknya nilai apa yang mendasari terbitnya suatu ketetapan hukum.

Dalam hukum ada nilai yang ingin diwujudkan diantaranya nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai persatuan, ketertiban dan lain sebagainya. Lalu ada antinomi atau lawan dari nilai-nilai tersebut yang tentu saja selalu berdiri sejajar dan tarik menarik. Layaknya lambang hukum itu sendiri, yaitu timbangan maka manusia sebagai pemilik serta pembuat hukum harus menjaga timbangan itu.

Nilai persatuan umpamanya mealandasi negara untuk memperbolehkan rakyatnya bersekutu dan berserikat dan membuat perkumpulan-perkumpulan. Karena bila dilarang tentu akan menimbulkan perlawanan rakyat yang mengancam keamanan negara yang pada akhirnya membahayakan persatuan, lagi pula keinginan berkumpul merupakan salah satu hak asasi.

Nilai keadilan misalnya, apakah memiliki prioritas untuk dicapai terlebih dahulu, atau nilai kemanfaatan terlebih dahulu. Namun pencapaian kedua nilai itu harus bersumber dari nilai kepatuhan, ketaatan dan ketertiban. Sebagai mana perintah Allah dalam Q.S Annisa ;59 *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya."*

Dari ayat diatas dapat dipetik hikmah bahwa nilai ketaatan dapat mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan, pun secara bersamaan bisa berakibat perlawanan dan perpecahan. Hirarki ketaatan dalam ayat tersebut yaitu Allah, Nabi, dan pemerintah.

Permasalahan nilai adalah permasalahan abstrak, karena nilai itu abstrak. Yang nyata adalah fenomena atau fakta perbuatannya. Sama abstraknya dengan hakikat hukum itu sendiri, yang nyata adalah tindakan hukumnya. Di mana setiap tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum, baik itu yang bersifat privat atau publik. Apakah suatu tindakan hanya berdampak pada diri sipelaku sendiri atau berdampak secara hukum terhadap orang lain. Oleh karena itu, sejatinya nilai kebebasan, kemanfaatan, keadilan,



persatuan dan lain sebagainya akan nyata bila telah dilakukan dalam suatu tindakan, dalam hal ini tindakan hukum, berikut digambarkan dalam tabel ini;

o	Prinsip Sejati tentang Nilai		
	Nilai Kesamaan	Nilai Kebebasan	
	<p>Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah. Ini memperlihatkan setiap pihak yang dipandang sama dihadapan umum. Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. Dengan demikian, hukum menjamin kedudukan dasar yang sama bagi setiap anggota masyarakat.</p>	<p><i>Kebebasan dalam pandangan Islam merupakan pelaksana seseorang atas setiap hak personal (sisi materinya) dan hak intelektual (sisi non-materi) yang tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan ajaran-ajarannya, tidak bertabrakan dengan kepentingan umum, dan tidak bertolak belakang dengan etikasosial</i></p>	<p>Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan gerak kepada pihak lain merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas secara manusia. Ungkapan <i>fraternite</i>, persaudaraan dan keadilan adalah istilah modern dari solidaritas. Pengakuan terhadap solidaritas</p>

			atau kesetiakwaan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan.
--	--	--	--

Berdasarkan table ini dapat dipahami bahwa nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana manusia diperlukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan UUD 1945 juga menjamin untuk mencapai tujuan negara antara lain, berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, politis, budaya, ideologis. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan golongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau dapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri lemak, ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat, sebaliknya pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan pada persetujuan bebas dari rakyat.

Inti kebebasan adalah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang yang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, dimana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan demikian, kebebasan dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas campur tangan sikuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang.

## **PENUTUP**

Bahwa filsafat hukum adalah filsafat hukum yang menganalisis hukum secara metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Selanjutnya filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, sumber muasal hukum dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Ontologi hukum yaitu penelitian tentang hakikat dari hukum untuk mencari tahu hakikat hukum itu dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu. Epistemologi yaitu upaya untuk menyibak tentang bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi hukum. Sedangkan aksiologi hukum adalah penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan. Nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukumakan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Griffiths, John, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, 2005.
- Ibrahim Sa'adah, *Al-Islam Tarbyatul Islam*.
- M. Nabhan, *MabadiusTsaqafah al-Islamiyah*.
- Muhammad Abu Faris, *An-Nizham As-siyasifil Al-Islam*.
- Nurasiah, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: IAIN Medan, Diklat, 2002.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, USA: Holmes Beach, Florida, 1986.
- Soejono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Syafrudin, *Filsafat Ilmu mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*, Medan: Perdana Mulya Saran, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.